

**PENGELOLAAN SUMBER AIR MENURUT MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA'**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

M. MUHTAR NASIR
08360020

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Air adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan dan hewan. Namun, kini seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi dan perkembangan teknologi, air tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mempunyai potensi keuntungan secara ekonomis. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keairan.

Masuknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi sumber air ini seringkali menimbulkan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Konflik ini dikarenakan krisis air akibat eksploitasi terhadap sumber air. Sebagai agama yang mengusung semangat rahmatan lil 'alamin, Islam seharusnya peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Islam harus hadir sebagai pembebas dari problematika yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk problemaika air. Untuk itulah penulis mencoba untuk menghadirkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, sebagai representasi Islam dalam perannya sebagai agama pembebasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang bersumber dari literatur-literatur yang dapat menunjang pemecahan pokok masalah, seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan catatan-catatan yang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang bersumber dari literatur-literatur yang dapat menunjang pemecahan pokok masalah, seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan catatan-catatan yang lainnya. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah model komparatif, yaitu menganalisis data dengan jalan membandingkan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk kemudian diketahui perbedaan dan persamaannya.

Setelah diadakan penelitian pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah sama-sama menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya. Walaupun begitu, pihak swasta masih diberi kesempatan untuk mengelola sumber air, dengan catatan tujuannya tidak untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi M. Muhtar Nasir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Muhtar Nasir

NIM : 08360020

Judul : "Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Zulqaidah 1436
24 Agustus 2015

Pembimbing

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
NIP/19760820 200501 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PM-SKRP/PP.00.9/ /2015

Skripsi dengan judul :

PENGELOLAAN SUMBER AIR MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M. Muhtar Nasir

NIM : 03360020

Telah dimunaqasyahkan pada: Selasa, 25 Agustus 2015

Nilai munaqasyah : B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I,

Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Sri Wahyuni S.Ag, M.Ag, M.Hum

NIP. 19720812 199803 1 004

penguji III

Abdul Mughits, S.ag, M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 28 Agustus 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dr. H. Syaifid Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Muhtar Nasir
NIM : 08360020
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Zulqaidah 1436
24 Agustus 2015

Yang menyatakan,



Muhtar Nasir
M. MUHTAR NASIR
NIM. 08360020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	H}ikmah 'illah
-------------	--------------------	-------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
فَعَلِ		ditulis	fa'ala
فَعَلْ	kasrah	ditulis	i
فَعَلِ		ditulis	zükira
فَعُلْ		ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd }

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawī al-furūd} Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

Motto

“Aku tidak ingin seperti selembar daun yang hari ini hijau, besok menguning, lusa jatuh dari reranting dan hilang diterbangkan angin dengan tanpa pernah menyadari proses itu.” (Sang Musafir)

**“Ilmu tanpa cinta adalah perabot setan,
Ilmu yang dilengkapi cinta memiliki nilai ketuhanan.” (M. Iqbal
dalam Javid Namah)**

جیر الناس انفعهم للناس

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan untuk

Almarhum ayahanda tercinta, spiritmu tetap hidup dalam sanubariku,

Ibunda tercinta yang telah sabar mendidikku hingga dewasa, ketulusanmu adalah spirit hidupku,

Kakak-kakaku dan adik-adikku yang tidak henti-hentinya memberikan nasehat dan semangat dalam mengarungi kehidupan ini,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah memberikan banyak pelajaran selama kuliah, semoga bermanfaat.

Kawan-kawan seperjuangan, sebangsa dan setanah air, pertemuan dan perkenalan dengan kalian selalu memberi arti dalam kehidupanku.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه
اجمعين، اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah, sehingga dengan waktu yang terbatas, skripsi ini bisa kami selesaikan. Shalawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, yang telah merubah tatanan umat dari peradaban *jahiliyyah* kepada peradaban yang *ilmiyyah*.

Bagi sebagian mahasiswa, tujuh tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan kuliah, tetapi bagi penulis, waktu tujuh tahun terasa sangat singkat, bahkan penulis merasa baru kemarin selesai mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK). Waktu tujuh tahun yang penulis jalani pada akhirnya menghasilkan sebuah skripsi dengan judul “Pengelolaan Sumber Air menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.” Memang tidak ada yang menarik dari judul skripsi itu, kecuali kekurangan demi kekurangan yang ada di dalamnya, sehingga perlu saran dan kritik agar bisa menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa selama tujuh tahun tidak sendirian dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi ada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu penulis merasa perlu berterima kasih kepada:

1. Bapak Syafiq Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Fathurrahman, S.Ag.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab sekaligus sebagai pembimbing skripsi.
3. Bapak Gusnam Haris selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
4. Ibu Rof'ah, Phd. Selaku Penasehat Akademik,
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membagi ilmu kepada penulis.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya kepada petugas Tata Usaha, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama tujuh tahun.
7. Petugas Perpustakaan yang telah menyediakan bahan-bahan bacaan yang bermanfaat, khususnya bahan-bahan untuk penyelesaian skripsi. Koleksi buku tentang sastra masih terlalu sedikit, mohon untuk ditambah koleksinya.
8. Ayahanda, HM. Sururi Djufri (Alm) dan Ibunda Hj. Ummi Muyassaroh, kalianlah yang menjadi alasan satu-satunya kenapa penulis harus menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar H.M Sururi Djufri (Alm) Mbak Ifa, Mas Usup, Mbak Anis, Mas Dian, Mas Alim, Mas Ridwan, Mbak Susan, Mbak Ainun, Mas Kholis, Mbak Uung, Ummu, Iin, Aini, dan para jagoan kecil, Nabil, Ais, dan Hikam. *Thanks your support.*

10. Keluarga Besar Marakom, Kanda Zuber, Kanda Nur Ali, Kanda Yaser, Kanda Komeng, Kanda Awaludin, Kanda Yudi, Kanda Wahid, Kanda Pauzan, Kanda Ade, Kanda Alam, Kanda Jams, dan para kanda-kanda yang lain, terima kasih atas bimbingannya selama di HMI. Disinilah penulis belajar tentang kehidupan.
11. Kawan-kawan seperjuangan di HMI, Qutub, Kamal, Wahyudin, Hendri, Arif Budi, Taufiq, Afif, Muhlis, Fuad, Rusdi, Tamam, Harun, Sudirman, Mahfut Khanafi, Mahfudz, Salman, Deko, Arifin, Hasno, Priyo, Pak Hilal, Pak Eko, Deni, Irsya, Mega, Aka, Faaza, Ervin, Naul, Ravi, Pak Makruf, Muhib, Azka, Bang Darwin, Pak Firdaus, Idrus, Pak Aji, Mbak Mery, Mbak Uswah, Mbak Yanti, Yayuk, Zulfa, Aminah, Mbak Ratna, Khodijah, Eka, Anisa, Novi, Nita, Dika, Kartika, dan kawan-kawan yang lain yang belum sempat ditulis, kami ucapkan terima kasih dan tetap berjuang untuk terciptanya masyarakat yang diridloi Allah SWT.
12. Generasi baru Hijau Hitam Saddam, El, Nafed, Fathur, Aang, Mamat, Fadel, Manan, Nasrul, Cecep, Hamzah, Faisal, Ainun, Iqbal, Fadli, dan lain-lain. Tetaplah semangat berjuang, Yakin Usaha Sampai.
13. Para Musafir di komunitas menulis “Tanpa Nama” , Pak Ihab, Ghofur, Adil, Rian, Ibad, Gina, Elsa, Fuad. Yakinlah bahwa menulis adalah kerja keabadian. Kapan buku kita terbit?
14. Mbak Yayuk, sebagai donator tidak tetap, *keep smile!*
15. Sang Motivator, Nafidatul Khoiriyyah, penulis yakin bahwa keberhasilan menyelesaikan skripsi ini adalah lantaran juga karena do’a-do’amu.

16. Rekan-rekan PMH 2008. Ingin sebenarnya aku ingin berlama-lama dengan kalian, tetapi kenapa kalian ingin pergi cepat-cepat? Hehe...
17. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis sampaikan banyak terima kasih, *jazakumullah!*

Besar harapan penulis skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan yang sangat dinanti adalah saran-saran dan kritik-kritik untuk perbaikan skripsi ini. Yakin Usaha Sampai.....!

Yogyakarta, 27 Agustus 2015

Penyusun



(M. Muhtar Nasir)

08360020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. Pengertian Air dan Jenis-Jenisnya	19
B. Konsep Hubungan Manusia dengan Air	23
C. Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Air	29
BAB III PENGELOLAAN SUMBER AIR MENURUT MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA NAHDLATUL ULAMA	
A. Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah	
1. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Muhammadiyah	35
2. Jihad Konstitusi	40
3. Profil Majelis Tarjih	42

4. Pengelolaan Sumber Air	44
B. Pengelolaan Sumber Air Menurut Nahdlatul Ulama	
1. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Nahdlatul Ulama'	49
2. Profil Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'	52
3. Pengelolaan Sumber Air	54
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN SUMBER AIR MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	
A. Pengelolaan Sumber menurut Muhammadiyah.....	57
B. Pengelolaan Sumber menurut Nahdlatul Ulama.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang air dalam konteks ilmu pengetahuan sudah dimulai sejak abad 6 sebelum masehi. Dahulu kala ketika masyarakat Yunani masih diselimuti oleh tradisi mitos, muncul Thales – kemudian dianggap sebagai filosof pertama, yang mengutarakan sebuah pertanyaan mendasar “dari mana alam ini berasal?” dia kemudian menjawab air adalah asal muasal dari alam ini. Kenapa air? Karena air adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan.¹

Air adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan dan hewan. Untuk manusia misalnya, air dibutuhkan tidak hanya sebagai penyegar dikala dahaga atau penambah energi tetapi juga untuk mandi, mencuci, masak, dan pekerjaan yang lain. Sedangkan untuk tumbuhan, air sangat diperlukan untuk proses fotosintesis yang dijalankannya setiap hari.

Untuk kesehatan manusia, air dibutuhkan oleh semua organ dalam tubuh agar dapat berfungsi dengan sempurna seperti: 1) proses pembuangan; 2) pelicin bagi sendi-sendi; 3) membangun proses pencernaan; 4) menstabilkan suhu tubuh; 5) metabolisme tubuh, dan ; 6) mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Dan ternyata

¹Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Zaman Thales Sampai Chapra* (Bandung.: Rosda, 2001), hlm. 48.

tubuh manusia 74% terdiri dari atas air; otak manusia 74,5%-nya air; jantung 75%; paru-paru 86%; hati 86%; ginjal 63%; otot 75%; dan darah 90%.²

Agama Islam sendiri menempatkan air bukan sekedar sebagai minuman untuk kelestarian hidup semua makhluk hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan ke-sah-an sejumlah aktivitas ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT).³ Dengan air kita bisa bersuci untuk melaksanakan ibadah, seperti shalat, membaca Al Qur'an, puasa, dan lain-lain. Air menempati posisi tertinggi dalam hal sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci, bahkan kebersucian seseorang akan dianggap tidak sah apabila memakai sesuatu selain air ketika masih ada air. Bersuci bisa dengan menggunakan benda selain air apabila memang tidak air.

Begitu pentingnya air untuk kehidupan manusia, Islam memandang bahwa air merupakan milik bersama. Sehingga tindakan yang mengutamakan satu makhluk dari makhluk lainnya atau menghalangi orang lain menggunakan air berarti termasuk tindakan yang merusak hak. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَنبِئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شَرِبٍ مَّخْتَصِرٌ⁴

² Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia* (Bandung: Nuansa, 2013), Hlm 211.

³ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah-Ufuk Press, 2008), hlm. 189.

⁴ Al-Qamar (54): 28.

Dengan mengusung semangat yang sama, yaitu air untuk semua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juli 2010, atas usulan Bolivia, mendeklarasikan bahwa akses air bersih dan sanitasi merupakan salah satu hak asasi manusia.⁵ Hal ini berarti semua orang di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air.

Oleh karena air adalah kebutuhan penting bagi makhluk hidup dan hak manusia untuk mendapatkan akses air adalah sama, maka dibutuhkan sebuah aturan atau intervensi dari pemerintah untuk menghindari konflik antar kelompok, entah itu bersifat horizontal maupun vertikal. Tentu aturan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan akses air.

Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebuah keharusan, apalagi melihat nilai air yang tidak hanya menguntungkan dari sisi biologis maupun sosiologis, tetapi juga menguntungkan dari sisi ekonomis. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka mengakibatkan kebutuhan air semakin meningkat, sedangkan jumlah volume air malah sebaliknya, berkurang. Hal inilah kemudian membuka kemungkinan kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan dari keterdesakan penduduk dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Salah satu perusahaan yang masuk dalam pengelolaan sumber air adalah Aqua Danone. Perusahaan ini bergerak dalam produksi air minum kemasan. Perusahaan ini memiliki 14 pabrik dan memonopoli puluhan mata air. Dari tahun

⁵Dikutip dari PBB : Air Bersih adalah Hak Asasi Manusia, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/167812-pbb--air-bersih-adalah-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

2001 hingga 2008, Aqua Danone telah menyedot lebih dari 30 miliar liter dan menguasai 80% penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia. Selain Aqua Danone, terdapat 246 perusahaan AMDK beroperasi di Indonesia. Dalam proses produksi AMDK, lebih dari 50% air terbuang percuma. Data yang dimiliki ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia) menunjukkan, perusahaan AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar liter air bersih, namun yang akhirnya menjadi produk AMDK hanya sebanyak 7,5 miliar liter per tahun. Sisanya, 4 miliar liter air bersih, terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air.⁶ Sedangkan menurut data yang dihimpun oleh Kompas, produksi air minum oleh perusahaan swasta mencapai 20,3 miliar liter (2013). Tahun 2014, volumenya naik menjadi 23,9 miliar liter.⁷

Penguasaan pengelolaan sumber air oleh perusahaan air minum kemasan ini tidak jarang menimbulkan konflik antara warga sekitar lokasi sumber air dengan perusahaan air. Konflik biasanya terkait dengan perebutan akses air bersih. Seperti yang pernah terjadi di kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga kecamatan ini meminta perusahaan produsen air mineral PT Danone Aqua Gekbrong untuk berhenti beroperasi karena kemarau panjang yang melanda kecamatan ini. Warga berpendapat bahwa PT Danone Aqua Gekbrong sebagai

⁶Dikutip dari : Privatisasi air di Indonesia mengkhawatirkan, <http://membunuhindonesia.net/2015/01/privatisasi-air-di-indonesia-mengkhawatirkan/>, diakses pada tanggal 28 April 2015.

⁷Harian Kompas, No. 239, 3 Maret 2015, hlm 1

biang keladi dari sulitnya air di wilayahnya, walaupun hal ini dibantah oleh perusahaan yang bersangkutan.⁸

Konflik perebutan air tidak hanya terjadi antara warga dengan perusahaan air minum kemasan, tetapi juga antara warga dengan pengembang hotel atau apartemen. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, maraknya pembangunan hotel dan apartemen disinyalir menjadi penyebab kelangkaan air, sehingga memicu protes dari warga. Karena itulah sekarang marak penolakan warga atas pembangunan hotel dan apartemen baru di Yogyakarta.

Keberadaan hotel memang akan membutuhkan air bersih yang tidak sedikit. Satu kamar hotel berbintang setidaknya membutuhkan sekitar 380 liter air per hari, ini setara dengan kebutuhan air bersih delapan penduduk per hari. Sedangkan untuk kamar hotel kelas melati, dibutuhkan sekitar 190 liter air per hari. Untuk mencukupi air hotel berbintang, setidaknya butuh 2,28 juta liter air per hari dan untuk hotel kelas melati butuh 2,4 juta liter air per hari.⁹

Di Indonesia, pengelolaan sumber air sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. UU SDA ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari 2015 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) haruslah

⁸Dikutip dari : Masyarakat Gekbrong minta Danone Aqua Hentikan Produksi, <http://www.antaraneews.com/berita/330302/masyarakat-gekbrong-minta-danone-aqua-hentikan-produksi>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

⁹Harian Kompas, No. 239, 3 Maret 2015, hlm. 14

dikuasai Negara, bukan oleh pihak swasta. Sehingga, dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan.

Sebagai agama yang mengusung semangat *rahmatan lil 'alamin*, Islam seharusnya peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Islam harus hadir sebagai pembebas dari problematika yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk problemaika air. Untuk itulah penulis mencoba untuk menghadirkan Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama', yang merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, sebagai representasi Islam dalam perannya sebagai agama pembebasan.

Muhammadiyah adalah ormas yang cukup intens dalam menyikapi isu-isu terkait dengan pengelolaan air. Muhammadiyah memimpin kelompok-kelompok lain dalam permohonan pengujian UU no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Muhammadiyah menamakan kegiatan pengujian UU ini sebagai bentuk jihad konstitusi. Sejak November 2012 hingga akhir Februari 2015, Muhammadiyah telah empat kali melakukan judicial review terhadap perundang-undangan yang terus memicu kontroversi. Empat UU yang di-judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.¹⁰

¹⁰ Dikutip dari <http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/14472/Jihad-Konstitusi-ala-Muhammadiyah>. diakses pada tanggal 8 juli 2015

Terkait dengan pengelolaan air, Muhammadiyah mempunyai alasan yang sangat logis ketika melakukan judicial review atas UU SDA. Menurut Muhammadiyah, air merupakan kekayaan utama dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam pengelolaannya seharusnya dikembalikan kepada kekuasaan negara, bukan kepada kekuasaan perusahaan, terlebih perusahaan asing. Apabila sumber air lebih banyak dikelola oleh pihak swasta, maka Indonesia belum termasuk negara yang berdaulat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kata lain Indonesia masih terjajah.¹¹

Sebagai organisasi yang menekankan kepada tradisi, NU ternyata juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. NU sepakat bahwa pengelolaan air harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat bersama dengan energi dan hutan.¹² Sedangkan pengelolaan air oleh pihak swasta, NU memandang tidak ada masalah sepanjang ada ketegasan pengaturan oleh pemerintah dan memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan swasta nasional daripada asing, demi kemandirian bangsa.¹³

Isu tentang pengelolaan air ini akan menjadi isu penting dalam muktamar NU ke-33 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pusat Lembaga Penanggulangan

¹¹ Dikutip dari <http://beritatrans.com/2015/02/23/muhammadiyah-menangkan-gugatan-atas-uu-sda-di-mahkamah-konstitusi/>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015

¹² Dikutip dari <http://print.kompas.com/baca/2015/06/15/NU-Diminta-Turut-Jawab-Tantangan>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015

¹³ Dikutip dari <http://print.kompas.com/baca/2015/05/21/Aturan-Rinci-soal-Air-Mencegah-Multitafsir>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015

Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Avianto Muhtadi, ia mengatakan isu tata kelola air sangat penting untuk dibahas. Pasalnya, air merupakan sumber daya sejati untuk kemakmuran rakyat.¹⁴

Muhammadiyah dan NU sepakat bahwa pengelolaan air harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, namun terkait dengan keterlibatan pihak swasta, Muhammadiyah lebih tegas dengan menyatakan penolakan, sedangkan NU masih memberikan sedikit ruang bagi swasta, asal ada keterlibatan pemerintah dan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat.

Pengelolaan air yang baik adalah kunci untuk menghindari konflik perebutan air, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Untuk itulah kenapa penulis mengangkat judul skripsi “Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘Ulama’.”

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis membuat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beserta dasar hukumnya?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pengelolaan air?

¹⁴Dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/05/22/noqzvj20-nu-inisiasi-pembetulan-aturan-pemanfaatan-air>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pengelolaan air.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pengelolaan air.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah pengetahuan tentang pengelolaan sumber air di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi bagi hukum Islam terkait dengan isu lingkungan khususnya sumber air

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pengelolaan sumber air sebenarnya bukanlah penelitian yang baru dalam dunia akademik. Setidaknya penulis mendapatkan tiga tulisan yang menyangkut tentang pengelolaan sumber daya air, entah itu berupa skripsi atau buku. Buku yang ditulis oleh M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno dengan judul *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*¹⁵ merupakan hasil dari sebuah penelitian di sumber air Sumberawan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Penelitian ini membahas tiga hal, *pertama* tentang pengelolaan air baku pada sumber air Sumberawan Singosari, *kedua* tentang pemanfaatan air baku pada sumber air Sumberawan Singosari, dan *ketiga* tentang strategi dalam upaya

¹⁵M. Sjamsidi, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku* (Malang : UB Press), 2013

pemeliharaan dan pelestarian sumber air Sumberawan Singosari. Penelitian ini tidak melihat dari sisi hukum, tetapi lebih pada aspek sosiologi dan ekologi. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang akan penulis tulis yang lebih melihat pada aspek hukum.

Hasil dari penelitian di atas adalah, *pertama*, pengelolaan sumber air Sumberawan Singosari dilakukan oleh 6 instansi dan militer. Mereka adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Malang, Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Singosari, Batalyon Artileri Medan I/105 Kodam V Brawijaya Singosari, Divisi Infantri 2 Kostrad Singosari, Batalyon Kavaleri 3 Singosari, dan TNI-AU Pangkalan Udara Abdurrachman Saleh. *Kedua*, pemanfaatan sumber air Sumberawan Singosari untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, seperti air minum, mandi, cuci, dan kakus bagi seluruh anggota rumah tangga instansi sipil, militer dan masyarakat sekitar.

Tentang pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta, ada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridwan dengan judul *Privatisasi Air Menurut Hukum Islam*.¹⁶ Skripsi ini membahas dua hal, yaitu pandangan Islam tentang air sebagai sumber dan dasar kehidupan dan pandangan Islam tentang privatisasi air. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, *pertama*, di dalam Islam, pelestarian dan pemeliharaan sumber daya air mengandung signifikansi teologis-transendental, sehingga pelestarian dan pemeliharaan air adalah bagian dari amal sholeh. *Kedua*, air dan sumber air yang disediakan oleh alam sebagai anugerah Tuhan adalah hak

¹⁶Muhammad Ridwan, *Privatisasi Air Menurut Hukum Islam*, Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

milik kolektif, dan hak atas air merupakan hak asasi yang bersifat kodrati. Karena privatisasi air menekankan pemilikan dan penguasaan individu terhadap air, sumber air, dan pengelolaan sumber daya air, maka privatisasi air haram hukumnya dalam Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq dengan judul *Privatisasi Air, Studi Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2004*¹⁷ membahas tentang dampak privatisasi air dan pandangan hukum Islam dan UU no. 7 tahun 2004 tentang privatisasi itu sendiri. Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa privatisasi air adalah bentuk pengingkaran terhadap hak makhluk hidup untuk mengakses sumber, sehingga hukumnya haram dalam Islam. Adanya UU no. 7 tahun 2004 ini membuat pemerintah memindahkan atau melepaskan hak menguasai negara atas air sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada perorangan atau badan usaha komersial.

Skripsi yang hampir sama ditulis oleh Ahmad Usman dengan berjudul *Privatisasi air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (UU No. 7 Tahun 2004)*¹⁸ membahas tentang sejarah privatisasi di Indonesia dan pandangan hukum Islam dan UU No. 7 tahun 2004 tentang privatisasi itu sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah privatisasi merupakan bentuk penindasan terhadap manusia,

¹⁷Muhammad Taufiq, *Privatisasi Air, Studi Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2004*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (2006)

¹⁸Ahmad Usman, *Privatisasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (UU No. 7 Tahun 2004)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (2008)

dan ini bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam *maqasid asy Syari'ah* dan UU No. 7 tahun 2004.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti menyelenggarakan atau mengurus, sedangkan pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, guna, laba atau untung, sedangkan pemanfaatan adalah perbuatan memanfaatkan sesuatu.

Menurut Grigg (1996), pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan struktur (*structural measures*) untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun (*constructed facilities*) yang digunakan untuk mengendalikan aliran dan kualitas air. Tindakan-tindakan non structural (*non structural measures*) untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun.¹⁹

UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa pendayagunaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung di dalam amanat tersebut adalah bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumber daya

¹⁹M. Sjamsidi, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku* (Malang : UB Press), hlm. 11.

air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumber daya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.²⁰

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan oleh syariah (sebagai jelmaan hukum Allah di muka bumi). Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.²¹

Di dalam konsep kepemilikan, Islam menolak paham yang dianut oleh mazhab kapitalisme yang menganggap kepemilikan individu adalah absolut, dan juga menolak paham sosialisme yang menganggap kepemilikan adalah tugas kolektif. Islam menekankan adanya keseimbangan antarak hak individu dan hak kolektif, namun begitu kemaslahatan umum haruslah dipertimbangkan dan didahulukan daripada kepentingan segelintir orang.²²

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak terlepas dari pandangan dunia (*world view*) tauhid. Dalam pandangan dunia tauhid, alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT. Karena alam ini ciptaan Allah SWT, maka dengan sendirinya, segala apa yang ada di alam ini milik Allah SWT, tak terkecuali air. Dan manusia sebagai khalifah berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya guna memenuhi

²⁰*Ibid.*, 12

²¹M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII-Press, 2003), hlm. 42.

²²*Ibid.*, hlm. 41

kebutuhan dan untuk mencapai tujuan hidupnya. Tetapi sebaliknya, manusia dilarang mengeksploitasi dan merusaknya sehingga akibatnya akan diderita oleh manusia.²³

Prof. Wahbah Az-Zuhaili membagi harta yang bisa dimiliki menjadi 3 macam, *pertama*, harta yang sama sekali tidak bisa dimilikkan (*at-Tamlik*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak pula bisa dimiliki oleh diri sendiri. Harta ini dikhususkan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, sungai, museum, perpustakaan-perpustakaan umum, taman-taman umum dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini tidak bisa dimiliki karena memang dikhususkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Kedua, harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan adanya sebab yang ditetapkan oleh syara' yang karena adanya sebab tersebut harta itu bisa dimiliki, seperti harta wakaf dan aset-aset *baitul maal* (aset-aset negara), atau yang dikenal dengan sebutan aset bebas menurut istilah para pakar hukum. Oleh karena itu, harta wakaf tidak bisa dijual dan tidak bisa pula dihibahkan kecuali jika roboh atau biaya perawatannya lebih tinggi daripada keuntungan yang dihasilkannya, maka jika begitu pihak pengadilan bisa mengeluarkan izin untuk ditukarkan. Sedangkan aset-aset *baitul mal* (departemen keuangan atau pemerintah) tidak boleh dijual kecuali harus berdasarkan pendapat dan pandangan pemerintah karena alasan darurat atau kemaslahatan yang potensial, seperti karena butuh

²³Khittah Perjuangan (Yogyakarta: Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta, 2014). hlm. 9.

dana, atau ada yang berminat membelinya dengan harga sangat tinggi dan lain sebagainya.

Ketiga, harta yang bisa dimiliki (*at-tamalluk*) dan dimiliki (*at-Tamlik*) secara mutlak tanpa ada suatu syarat atau pembatasan tertentu, yaitu harta lain selain kedua macam harta di atas.²⁴

Terkait dengan kepemilikan sumber air, para ulama' sepakat bahwa air adalah barang publik yang bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Hal ini merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW:

عن رجل من الصحابة, قال: غزوت مع النبي ص م فسمعت يقول: الناس شركاء في ثلاثة: الكلاب والماء والنار (رواه احمد وابو داود)²⁵

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilaksanakan dengan metode ilmiah. Maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisa,

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450-451.

²⁵HR. Ahmad dan Abu Daud. Dikutip dari Alie Yafie, 288.

menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam rumusan masalah.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari literatur-literatur yang dapat menunjang pemecahan pokok masalah, seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan catatan-catatan yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan data-data permasalahan tentang pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah dan Nahdaltul ‘Ulama’, dan kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan sumber air, penulis menggunakan pendekatan normatif dan filsafat. Pendekatan normatif digunakan untuk meninjau pengelolaan sumber air lewat perspektif doktrin-doktrin yang ada dalam hukum Islam. Pendekatan filsafat digunakan untuk meninjau pengelolaan sumber lewat perspektif *maqasid al-syari'ah*

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah model komparatif, yaitu menganalisis data dengan jalan membandingkan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk kemudian diketahui perbedaan dan persamaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian ini berguna untuk mengantarkan pembaca kepada seluruh bagian dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai pandangan Islam tentang air. Bagian-bagian dalam bab ini adalah: Pengertian air dan jenis-jenisnya, hubungan manusia dengan air, dan pengelolaan dan pelestarian air.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bagian-bagian dari bab ini adalah: Profil Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, profil Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail, dan pengelolaan air.

Bab keempat berisi tentang analisis perbandingan pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada bab ini akan dibahas analisis pengelolaan sumber air oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beserta dasar hukum yang digunakan oleh kedua ormas tersebut.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian tentang pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan saran-saran untuk kedua ormas dan pengelolaan sumber air di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang “Pengelolaan Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah dan NU adalah sama-sama menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya. Walaupun begitu, pihak swasta masih diberi kesempatan untuk mengelola sumber air, dengan catatan tujuannya tidak untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak.
2. Pengelolaan sumber air dalam pandangan Muhammadiyah dan NU sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam konsep *al-Maqasid al-Syari'ah*. Dimulai dengan pemeliharaan harta, dalam hal ini adalah sumber air, hingga kemudian sampai pada pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan agama.

B. Saran-saran

Isu tentang lingkungan, khususnya tentang air menjadi isu yang strategis, sekarang dan di masa yang akan datang, apalagi melihat perkembangan dunia yang semakin modern. Modernisasi yang sekarang berlangsung, dapat kita saksikan bagaimana keterputusan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kerusakan-

kerusakan lingkungan yang sekarang kita lihat ternyata lebih banyak dikarenakan ulah manusia, untuk itu kami menyarankan untuk Muhammadiyah dan NU:

1. Tetap konsisten dengan kepedulian terhadap isu lingkungan, terutama tentang isu air.
2. Melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan air dan sumber daya yang lain kepada masyarakat, pertama kepada anggotanya, kemudian kepada masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tehazed, 2009.

Tafsir

Ibn 'Aliy ibn Muhammad Al-Jauzi, Abdurrahman. *Zâd al-Masîr fi 'Ilmi at-Tafsîr*, III, (Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1404)

Fiqh dan Ushul Fiqih

Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga) 2008.

'Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula, ter. 'Ali Abdelmon'im*. Yogyakarta: Suka Press. (2013)

an-Nabahan, M. F.. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainuddin* . Yogyakarta: UII-Press. (2003)

Dedi Rohayana, Ade. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2008

Mufid, M. Thalhah & Ahmad. *Fiqh Ekologi, Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Yogyakarta: Total Media.2008

Saleh, A. M. *Madhhab Syafi'I Kajian konsep Al-Maslahah*. (Yogyakarta: Ittaqa Press). 2001.

Yafie, A. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah-Ufuk Press.2008

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira)

-----, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 6* , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani) 2011.

Refrensi lain

G-Martha, Ahmad. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda) 1984.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.2013

Hidayatullah, Syarif. *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2010.

Himpunan Mahasiswa Islam. *Khittah Perjuangan*. Yogyakarta: Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta. 2014

Jurdi, Syarifudin. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2010.

Kartanegara, Mulyadi. *Mengislamkan Nalar; Sebuah Respons terhadap Modernitas* (Jakarta: Erlangga) 2007.

Kholik Ridwan, Nur. *Nu dan Neoliberalisme; Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad* (Yogyakarta: Lkis) 2008

-----, *Nalar Religius; Memahami Hakikat Tuhan, Alam, dan Manusia* (Jakarta: Erlangga) 2007

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. (2003)

M. Sjamsidi, d. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*. Malang: UB Press. 2013

Maarif, A. Syafi'i. dkk. *Menggugat Modernitas Muhammadiyah; Refleksi Satu Abad Perjalanan Muhammadiyah* (Jakarta: Best Media Utama) 2010.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. *Fikih Air Perspektif Muhammadiyah*.

Martahab Sitompul, Einar. *NU & Pancasila* (Yogyakarta: Lkis) 2010.

Mufid, S. A. *Islam dan Ekologi Manusia*. (Bandung: Nuansa) 2010

Ruhiatudin, B. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Teras) 2009

Siradjuddin, Effendi. *Nation in Trap; Menangkal 'Bunuh Diri' Negara dan Dunia Tahun 2020*, (Yogyakarta: Esir Institute & Pustaka Pelajar) 2012.

Soemarwoto, Otto *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia) 1991.

Tafsir, A. *Filsafat Umum : Akal dan Hati Sejak Zaman Thales Sampai Chapra*. Bandung: Rosda. 2001.

Van Bruinessen, Martin. *NU, Tradisi, Relasi-relas, Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: Lkis) 1994.

Website

<http://beritatrans.com/2015/02/23/muhammadiyah-menangkan-gugatan-atas-uu-sda-di-mahkamah-konstitusi/>. Diakses 8 Juli 2015.

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/167812-pbb--air-bersih-adalah-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

<http://membunuhindonesia.net/2015/01/privatisasi-air-di-indonesia-mengkhawatirkan/>, diakses pada tanggal 28 April 2015.

<http://print.kompas.com/baca/2015/05/21/Aturan-Rinci-soal-Air-Mencegah-Multitafsir>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015.

<http://print.kompas.com/baca/2015/06/15/NU-Diminta-Turut-Jawab-Tantangan>. Diakses pada tanggal 8 juli 215.

<http://www.antaranews.com/berita/330302/masyarakat-gekrong-minta-danone-aqua-hentikan-produksi>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

<http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/14472/Jihad-Konstitusi-ala-Muhammadiyah>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/05/22/noqzvj20-nu-inisiasi-pembentukan-aturan-pemanfaatan-air>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015

<http://news.okezone.com/read/2014/02/11/337/938956/walhi-bencana-di-indonesia-akibat-kerusakan-lingkungan>. di akses pada 18 Agustus 2015.

[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/149597-](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/149597-indonesia_rangking_empat_perusak_lingkungan)

[indonesia_rangking_empat_perusak_lingkungan](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/149597-indonesia_rangking_empat_perusak_lingkungan). di akses pada 18 Agustus 2015.

<http://www.belantaraindonesia.org/2011/12/manfaat-pohon-bagi-kelangsungan-hidup.html>. Di akses pada 20 Agustus 2015.

<http://ekuatorial.com/forests/indonesian-pencemaran-sungai-kian-memburuk#!/story=post-6804>. Diakses pada 20 Agustus 2015.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2004/02/27/859/privatisasi-air-mulai-undang-kecamatan.html>. diakses pada tanggal 25 Agustus 2015.

<http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/07/31/127654-pbnu-tinjau-ulang-privatisasi-air>. diakses pada 25 Agustus 2015.

<http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi.htm#.VdpeB2dHBVU>. Diakses pada 20 Agustus 2015.

Surat Kabar dan Majalah

Surat Kabar Kompas, Nomor 239, 3 Maret 2015.

Surat Kabar Kompas Nomor 032 Tahun Ke-51 2015.

Suara Muhammadiyah, Edisi No. 11 TH ke-100 (2015)

Skripsi

Ahmad Usman, *Privatisasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (UU No. 7 Tahun 2004)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (2008)

Muhammad Taufiq, *Privatisasi Air, Studi Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2004*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (2006)

Muhammad Ridwan, *Privatisasi Air Menurut Hukum Islam*, Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

Asyharul Mu'ala. *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012)

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Terjemahan Teks Arab

No.	Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	I	2	4	Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
2.	I	15	25	Seorang sahabat nabi mengatakan, saya pernah ikut berperang bersama-sama dengan nabi. Ketika itu, saya mendengar beliau bersabda, bahwa manusia itu bersama-sama berhak (tidak boleh monopoli) atas tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api
3.	II	31	20	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat
4.	II	31	21	Dan (kami telah mengutus kepada penduduk Mad-yan) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang

				beriman.
5.	III	49	18	Dari Ubadah ibn al-Shamit bahwasanya Rasulullah Saw. memutuskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”
6.	III	50	21	Dari Anas bin Malik Ra, kepada Rasulullah Saw. telah disiapkan susu hasil perasan kambing peliharaan yang ada di rumah Anas dan susu tersebut dicampur dengan air yang ada di rumah Anas, lalu disuguhkan kepada Rasulullah Saw. segelas minuman tersebut, lalu beliau meminumnya hingga beliau sudah melepas gelas tersebut dari mulutnya, sementara di samping kiri beliau ada Abu Bakar sedangkan di sebelah kanannya ada seorang Arab badui, maka ‘Umar berkata dalam keadaan khawatir jika gelas tersebut akan diberikan kepada orang badui, “Berikanlah kepada Abu Bakar wahai Rasulullah yang ada di sampingmu”. Namun beliau memberikannya kepada orang Badui yang berada disamping kanan beliau itu, beliau bersabda, “Hendaknya minuman diperuntukkan untuk yang di sebelah kanan dan ke kanan dan seterusnya”

BIOGRAFI TOKOH

1. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapakny bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiẓ al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Karya-karya beliau diantaranya adalah Al-Fikih al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), t-Tafsir al-Munīr fi al-Aqidah wa asy-Syari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Usul al-Fikih al-Islami (dua Jilid), dan lain-lain.

Biodata Diri

Nama Lengkap : M. Muhtar Nasir
Nama Orang Tua : H.M Sururi Djufri (Alm) & Hj. Ummi Muyassaroh
Tempat/Tanggal lahir : Bojonegoro/ 25 Mei 1989
Alamat : Canga'an 002/001, Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur
Pendidikan : 2007-2004 – MA Attanwir, Sumberrejo, Bojonegoro
2004-2001 – MTs Attanwir, Sumberrejo Bojonegoro
1995-2001 – MI Al Falah Cangaan, Kanor, Bojonegoro

Pengalaman organisasi :

1. HMI (MPO)
2. BEM Jurusan Perbandingan Mazhab & Hukum 2009-2010
3. Penggiat Komunitas Menulis “Tanpa Nama”

Forum Ilmiah yang pernah diikuti :

1. Pembicara dalam Ramadhan bil jami'ah Lab. Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga (2012)
2. Pembicara Latihan Kader II (MPO) HMI Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2014
3. Pembicara dalam Islamic Book Fair di Gor UNY pada tanggal 5 Mei 2014
4. Pembicara dalam Darul Arqam Madya IMM pada tanggal 13 Juni 2014
5. Pembicara dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan (PIR) di Ponpes Budi Mulia pada tanggal 25 Juli 2014

Motto Hidup : *Urip Iku Kudu Urup*